



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 202 /KPTS/ V /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENYEDIAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG
DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan memenuhi kebutuhan riil LPG Tabung 3 Kg bagi masyarakat serta untuk menjaga ketepatan distribusi dan pemerataan di Kabupaten Bengkalis perlu adanya pembinaan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 6. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

REPUBLICAN PARTY PLATFORM
1952

PLATEAU

THE REPUBLICAN PARTY PLATFORM
FOR THE YEAR 1952

THE REPUBLICAN PARTY

1. To support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict, and to support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict.

2. To support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict, and to support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict.

3. To support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict, and to support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict.

4. To support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict, and to support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict.

5. To support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict, and to support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict.

6. To support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict, and to support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict.

7. To support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict, and to support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict.

8. To support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict, and to support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict.

9. To support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict, and to support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict.

10. To support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict, and to support the President in his efforts to bring about a peaceful and honorable settlement of the Korean conflict.

9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Tabung LPG 3 Kg di Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pembinaan dan monitoring program konversi minyak tanah ke tabung LPG 3 Kg;
 - b. melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Program Konversi Minyak Tanah;
 - c. melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan LPG Tabung 3 Kg yang baik, benar dan aman kepada masyarakat pengguna LPG Tabung 3 Kg;
 - d. melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian tabung LPG 3 Kg secara insentif dengan dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan konversi minyak tanah ke tabung LPG tabung 3 Kg;
 - e. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg; dan
 - f. sebagai pusat informasi pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 Kg terutama dalam penyaluran dan pengamanan penggunaan tabung LPG 3 Kg.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, SATGAS sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

- 9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Perbedaan Pendaftaran dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg;
- 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perbedaan dan Pendaftaran Liquefied Petroleum Gas;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian Daerah Kabupaten Bengkulu;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- 14. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011;

MEHUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pengawasan Perbedaan dan Pendaftaran Tabung LPG 3 Kg di Kabupaten Bengkulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan dan monitoring program konversi minyak tanah ke tabung LPG 3 Kg;
- b. melakukan pengawasan perbedaan dan pendaftaran LPG Tabung 3 kg Program Konversi Minyak Tanah;
- c. melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan LPG Tabung 3 Kg yang baik dan aman kepada masyarakat pengguna LPG Tabung 3 Kg;
- d. melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan perbedaan dan pendaftaran tabung LPG 3 Kg secara insentif dengan dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan konversi minyak tanah ke tabung LPG Tabung 3 Kg;
- e. monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg dan
- f. menyediakan informasi pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg terutama dalam penyuluhan dan pengamanan penggunaan tabung LPG 3 Kg.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, SATGAS sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkulu.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibentuk Sekretariat Satuan Tugas (SATGAS) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Sekretariat SATGAS sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT berkedudukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibeban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 12-08-2011
BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Se-Kabupaten Bengkalis.

dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18/2007. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi.

1.1.1.1
 1.1.1.2
 1.1.1.3
 1.1.1.4

Direktorat Jenderal
 Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia
 M. NURILLAH PRATIWI

PARAF HARMONISASI	
KELOMPOK	
KELOMPOK	

1.1.1.5
 1.1.1.6
 1.1.1.7
 1.1.1.8

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 202 /KPTS/II/2011
 TANGGAL : 12-05-2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PEMBINA	
2.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS BENGKALIS	PENGARAH	
3.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS	PENGARAH	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
5.	KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
6.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA I	
7.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA II	
8.	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
9.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	DIREKTUR RSUD BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KEPALA BIDANG ENERGI DAN KELISTRIKAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	KASAT RESERSE KRIMINAL POLRES BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	MANAGER PT. PERTAMINA UP II DUMAI	ANGGOTA	
17.	KETUA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 222 / P. / 2011
 TANGGAL : 12 - 03 - 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGAJARAN PENYEDIAAN DAN
 PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN BENGKALIS

KETERANGAN	KEDUDUKAN DALAM SATAS	JABATAN/INSTANSI	NO
4	3	2	1
	PEMERINTAH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	1
	PENGARAH	KEPALA KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS BENGKALIS	2
	PENGARAH	KEPALA KELAKSANAAN NEGERI BENGKALIS	3
	PENGARAH	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	4
	KETUA	KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BENGKALIS	5
	WAKIL KETUA I	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	6
	WAKIL KETUA II	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	7
	SEKRETARIS	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	8
	ANGGOTA	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	9
	ANGGOTA	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	10
	ANGGOTA	KEPALA SATUAN POLISI RAMONG PRALA KABUPATEN BENGKALIS	11
	ANGGOTA	DIREKTUR RSUD BENGKALIS	12
	ANGGOTA	KEPALA BIDANG ENERGI DAN KELISTRIKAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BENGKALIS	13
	ANGGOTA	KEPALA BIDANG PENGAJARAN DAN PENGENDALIAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BENGKALIS	14
	ANGGOTA	KASAT RESEKSE KRIMINAL POLRES BENGKALIS	15
	ANGGOTA	MANAGER PT. PERTAMINA UP II DUMAI	16
	ANGGOTA	KETUA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN BENGKALIS	17

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH